



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jenderal Sudirman No.31 Telp. (0511) 4799600 Fax. (0511) 4799599
MARABAHAN

SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TAMAN
KANAK KANAK

Nomor : 503 / 420 / 098 / DPMP TSP -BTL / 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala, setelah membaca dan meneliti permohonan Penyelenggara Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak Kanak Tanggal 26 Nopember 2019 dari :

A. Identitas Pengurus

1. Nama Pimpinan/Penanggung jawab : HERYANI ANISA, S.Pd
2. Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 26 September 1983
3. Agama : Islam
4. Kewarganegaraan : Indonesia
5. Alamat Rumah : Jl. Handil Bakti Rt. 09 Rw. 02 No.77

B. Identitas Lembaga

1. Nama Lembaga : TK " ANNISA "
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan No. : 421.1/2674/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2019
3. NPSN : 69878259
4. Tgl/Tahun Berdiri : 01 Juli 2012
5. Alamat Lembaga : Komp. GRIYA PERMATA
Jl. Semangat Raya Rt. 40 Desa Semangat
Dalama Kecamatan Alalak Kabupaten Barito
Kuala
6. Akta Pendirian Lembaga : -

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 Tanggal 13 Oktober 1999 Bab III pasal 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, Bab IV pasal 6 ayat (1) dan (2), serta Peraturan Bupati Barito Kuala No.127 Tahun 2011 Tentang Perizinan Dibidang Pendidikan, Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor: 421.1/2674/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2019, Rekomendasi Camat Alalak Nomor : 421.1/310/Kesra-Alk/2019 Izin Operasional Pendidikan ini diberikan status:

TERDAFTAR

Dengan Ketentuan bahwa:

1. Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal **30 OKTOBER 2019** sampai dengan **30 OKTOBER 2024**
2. Pimpinan penanggung jawab TK " ANNISA " yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan **perpanjangan/registrasi** ulang setiap tahun.
3. Menyelenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan petunjuk yang disampaikan.



Marabahan, 29 NOPEMBER 2019

an-BUPATI BARITO KUALA
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Barito Kuala,

Dr.H.MUHAMMAD ABERAR, MP
Pembina Utama Muda
NIP.19631127 199203 1 006

Lembar 1
1. Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Barito Kuala



BUPATI BARITO KUALA

PETIKAN : KEPUTUSAN CAMAT ALALAK AN. BUPATI BARITO KUALA
NOMOR : 648.02/80/Y/TAHUN 2013.

TENTANG PEMBERIAN IZIN UNTUK MEMBANGUN BARU / MEROMBAK / MENAMBAH BANGUNAN DALAM WILAYAH KABUPATEN BARITO KUALA

CAMAT ALALAK
AN. BUPATI BARITO KUALA

Membaca : d.s.b. :
Mengingat : d.s.b. :
Menimbang : d.s.b. :

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Memberikan Izin untuk mendirikan Bangunan kepada :
1. Nama Pemohon : SYAFRONI OMAMI/ PA'D TERPAF' ANEISA
 2. Alamat Pemohon : Jl. Trans Kalimantan No.3 Rt.9 Mandil Bakti Kab.Barito
 3. Jenis Bangunan : Gedung Sekolah Padat Terpadu Annisa
 4. Lokasi : Jl. Semangat Raya Rt.40 Desa Semangat Dalam Kec.Alalak
 5. Kategori Bangunan : Semi Permanen
 6. Luas Bangunan : Type.126
 7. Bangunan : 1. Atap : bertiang 3. Tongkat / Tiang : 11in
2. Dinding : Batu 4 Lantai : Semen Gor
- KEDUA** : Kepada si pemohon tersebut dikenakan pembayaran uang sempadan dan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp. 854.000,-
(Delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah.)
- KETIGA** : Keuangan tersebut diatas disetorkan langsung kepada Camat atau yang ditunjuknya, dan seterusnya disetorkan kepada Pembantu Pemegang Kas Penerimaan Uang pada Dinas Pendapatan Kabupaten Barito Kuala
- KEEMPAT** : Kepada si pemegang izin ini diwajibkan :
1. Wajib lapor kepada DPU/Petugas yang ditunjuk sebelum pelaksanaan Bangunan dimulai
 2. Wajib membuat WC / Kakus
 3. Wajib memelihara kebersihan lingkungan dan sekitarnya
 4. Wajib membuat saluran pembuangan air limbah (got/riol)
 5. Jarak bangunan untuk samping kanan, kiri dan belakang dengan bangunan lainnya sejumlah 3 meter dari batas tanah perbatasan masing-masing dan jarak bangunan dengan patok PU sejauh 15 meter dari As Jalan Kabupaten dan 25 meter dari As Jalan Propinsi
 6. Jarak bangunan pagar 1,5 meter dari kaki jalan, tinggi bangunan pagar muka boleh lebih tinggi dari pagar bangunan samping dan belakang
- KELIMA** : Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan ini ditetapkan, kegiatan bangunan belum dimulai dan dalam waktu itu bangunan belum selesai, maka surat keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi
- KEENAM** : Bila mendirikan bangunan diatas tanah pemerintah, apabila diperlukan oleh pemerintah si pemegang izin bersedia membongkar bangunan tanpa ganti rugi dan surat izin ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- SALINAN : d.s.b. :
PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Kepada Yth.
Sdr. SYAFRONI OMAMI/PA'D TERPAF' ANEISA.

Ditetapkan di : Mandil Bakti
pada tanggal : 29 Mei 2013



BUPATI BARITO KUALA
Alalak

EDWARD ISHWAN, S.Sos
Pemang
MIB 0070000 100001 1 000

Catatan
Lembar 1 Pustaka untuk Pemohon
Lembar 2 Hutan untuk Dinas up Barisada
Lembar 3 Kuning untuk Dinas Pendapatan
Lembar 4 Hitam untuk Asap DPU/Komar